



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 41/PL.01.5-Kpts/3278/KPU-KOT/III/2019
TENTANG**

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018

Tentang . . .

tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.657228/2018 tanggal 5 Desember 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 75/PL.01.5-BA/3278/KPU-KOT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 40/PL.01.5-BA/3278/KPU-KOT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pelaksana Kampanye berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 35/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ttd

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kasubag Hukum



BEBEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 41/PL.01.5-Kpts/3278/KPU-KOT/III/2019
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019

BAB I
PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kota Tasikmalaya mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11

8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang tidak menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU Republik Indonesia yang diatur dalam Bab II angka 2 keputusan ini.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.
- 8) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- 9) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kota Tasikmalaya melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan


BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Tasikmalaya t																							
PASLON CAPRES- CAWAPRES	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU 24/3/2019	SENIN 25/3/2019	SELASA 26/3/2019	RABU 27/3/2019	KAMIS 28/3/2019	JUMAT 29/3/2019	SABTU 30/3/2019	MINGGU 31/3/2019	SENIN 1/4/2019	SELASA 2/4/2019	RABU 3/4/2019	KAMIS 4/4/2019	JUMAT 5/4/2019	SABTU 6/4/2019	MINGGU 7/4/2019	SENIN 8/4/2019	SELASA 9/4/2019	RABU 10/4/2019	KAMIS 11/4/2019	JUMAT 12/4/2019	SABTU 13/4/2019
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	2	GERINDRA	GERINDRA				GERINDRA				GERINDRA					GERINDRA				GERINDRA			
	7	BERKARYA	BERKARYA				BERKARYA				BERKARYA					BERKARYA				BERKARYA			
	8	PKS	PKS				PKS				PKS					PKS				PKS			
	12	PAN	PAN				PAN				PAN					PAN				PAN			
	14	DEMOKRAT	DEMOKRAT				DEMOKRAT				DEMOKRAT					DEMOKRAT				DEMOKRAT			
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof.Dr. (H.C) KH. MARUF AMIN	1	PKB			PKB				PKB				LIBUR ISRA MIRAJ		PKB				PKB				PKB
	3	PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN				LIBUR ISRA MIRAJ		PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN
	4	GOLKAR			GOLKAR				GOLKAR				LIBUR ISRA MIRAJ		GOLKAR				GOLKAR				GOLKAR
	5	NASDEM			NASDEM				NASDEM				LIBUR ISRA MIRAJ		NASDEM				NASDEM				NASDEM
	9	PERINDO			PERINDO				PERINDO				LIBUR ISRA MIRAJ		PERINDO				PERINDO				PERINDO
	10	PPP			PPP				PPP				LIBUR ISRA MIRAJ		PPP				PPP				PPP
	11	PSI			PSI				PSI				LIBUR ISRA MIRAJ		PSI				PSI				PSI
	13	HANURA			HANURA				HANURA				LIBUR ISRA MIRAJ		HANURA				HANURA				HANURA
	19	PBB			PBB				PBB				LIBUR ISRA MIRAJ		PBB				PBB				PBB
					PKPI				PKPI				LIBUR ISRA MIRAJ		PKPI				PKPI				PKPI
2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik yang Tidak Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kota Tasikmalaya																							
	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU 24/3/2019	SENIN 25/3/2019	SELASA 26/3/2019	RABU 27/3/2019	KAMIS 28/3/2019	JUMAT 29/3/2019	SABTU 30/3/2019	MINGGU 31/3/2019	SENIN 1/4/2019	SELASA 2/4/2019	RABU 3/4/2019	KAMIS 4/4/2019	JUMAT 5/4/2019	SABTU 6/4/2019	MINGGU 7/4/2019	SENIN 8/4/2019	SELASA 9/4/2019	RABU 10/4/2019	KAMIS 11/4/2019	JUMAT 12/4/2019	SABTU 13/4/2019
	6	GARUDA	GARUDA				GARUDA				GARUDA		LIBUR ISRA MIRAJ			GARUDA				GARUDA			

BAB III

PETA WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2019



BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

ttd

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kasubag Hukum

